

Penanganan Perkara Penganiayaan Secara Perdata Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Oleh:

Fandi Akhmad

Dr. Rifqy Ridlo Phahlevy, S.H.,M.H

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024



Pendahuluan

Penelitian ini fokus pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Mario Dandy. David Ozora diserang oleh Mario Dandy pada 20 Februari 2023 setelah Mario mengetahui dari Amanda bahwa David diduga menganiaya pacar Mario, Agnes. Mario dan dua temannya, Agnes dan Shane Lukas, menggunakan Jeep Rubicon untuk menemui David di rumah temannya. Setelah terlibat pertengkaran, Mario menganiaya David dengan pukulan dan tendangan, termasuk memukul kepala David dengan sepatu bot hingga David tidak sadarkan diri. Penganiayaan tersebut direkam oleh S dan video tersebut menyebar di media sosial, menyebabkan penahanan Mario dan S oleh pihak kepolisian

Pendahuluan

Keluarga David Ozora menghadapi kesulitan finansial karena biaya rumah sakit yang diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah, sementara Mario hanya bersedia membayar 500 juta rupiah. Meski sudah ada janji pembayaran sisa ganti rugi setelah putusan, Mario belum memenuhi kewajibannya. Keluarga David terpaksa menggadaikan sertifikat tanah untuk menutupi biaya rumah sakit karena Mario menghindari tanggung jawabnya.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- A. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Penganiayaan ?
- B. Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Penganiayaan Secara Perdata ?

Pembahasan A

Sebelum UU No. 13/2006 disahkan, perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan perdata di Indonesia sangat minim. Banyak kejahatan tidak dilaporkan karena saksi takut pada ancaman, intimidasi, atau penyuapan. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak efektif, merugikan negara, dan sering mengabaikan hak-hak korban seperti perawatan medis, rehabilitasi, dan kompensasi, yang hanya dianggap penting saat mereka bersaksi.

Pembahasan B

Dalam sistem hukum Indonesia, kasus perdata dimulai dengan mediasi sebagai langkah awal untuk mencapai penyelesaian damai. Jika mediasi gagal, gugatan resmi diajukan ke pengadilan. Gugatan harus mencantumkan rincian kasus, termasuk jumlah klaim dan dasar hukum, seperti Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi. Setelah gugatan diterima, tergugat mengajukan jawaban, dan penggugat dapat menanggapi dengan replik. Tergugat kemudian dapat memberikan dokumen duplikat, memastikan semua argumen dan bukti dipertimbangkan

Pembahasan B

Selama tahap pembuktian, kedua belah pihak menghadirkan saksi dan bukti untuk mendukung pernyataan mereka. Pengadilan memeriksa semua informasi untuk menentukan fakta dan kelayakan argumen. Setelah pembuktian, penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan akhir, dan pengadilan memberikan putusan mengenai klaim ganti rugi dan kewajiban pembayaran. Jika tidak puas dengan putusan, pihak-pihak dapat mengajukan banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Temuan Penting Penelitian

- Perlindungan bagi korban dengan hak-hak pemulihan seperti perawatan medis dan kompensasi.
- Proses penyelesaian perkara penganiayaan secara perdata mengikuti prosedur yang jelas mulai dari mediasi hingga putusan dan banding.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum penganiayaan dan kewajiban ganti rugi perdata, serta mengedukasi mengenai hak-hak korban, tanggung jawab pelaku, dan prosedur menuntut ganti rugi. Dengan menegakkan hak korban dan memastikan pelaku bertanggung jawab, sistem peradilan akan diperkuat dan keadilan dapat ditegakkan.

Referensi

- [1] R. Amallia, Z. Hasan, U. T. Yunita, dan D. S. Wati, "Analisis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Mario Dandy," SH, vol. 16, no. 02, hlm. 16–22, Mei 2023, doi: 10.59582/sh.v16i02.724.
- [2] M. D. A. P. Silalahi dkk., "Analisis Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kasus Mario Dandy," Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary, vol. 2, no. 1, hlm. 469–473, Jun 2024, doi: 10.57235/jerumi.v2i1.1999.
- [3] M. A. Maulana dan Y. Candrasari, "Perbandingan Framing Terhadap Pemberitaan Kasus Penganiayaan Mario Dandy diantara News dan Tirto.id," Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, vol. 11, no. 1, hlm. 231–236, Nov 2024, doi: 10.31604/jips.v11i1.2024.231-236.
- [4] N. Sulaiman dan H. Yusuf, "Analisis Kasus Mario vs David Ozora Kajian Kerangka Hukum dan Implikasi Putusan 297/PID.B/2023/PN.JKR.SEL Terhadap Isu Pelecehan," Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, vol. 1, no. 2, hlm. 1844–1855, Mei 2024.
- [5] O. Purba dan R. Silalahi, "Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan," Retentum, vol. 2, no. 2, hlm. 127–133, Sep 2020, doi: 10.46930/retentum.v2i2.711.
- [6] N. Ilyas dan M. Fernanda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan," Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, vol. 2, no. 9, hlm. 391–399, Jul 2024.
- [7] S. B. Purwaningsih dan Nuriyaning Djati, Kharisma, "Akibat Hukum dari Tindakan Menyimpang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha dengan Pelaku UMKM," jcl, vol. 1, no. 3, hlm. 1–13, Jul 2024, doi: 10.47134/jcl.v1i3.3062.
- [8] E. Kurnia, N. Rahmawati, S. A. Rahmah, dan R. Ammarazka, "Degradasi Moral Pejabat Negara Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara Indonesia," Reformasi Hukum, vol. 27, no. 2, hlm. 146–157, Sep 2023, doi: 10.46257/jrh.v27i2.589.
- [9] R. Andraini, "Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum," Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, vol. 3, no. 3, hlm. 100–106, Jul 2023, doi: doi.org/10.56393/nomos.v3i3.1614.
- [10] S. Hasibuan, B. Pramono, E. H. Abra, A. Sulaiman, dan L. Fadjriani, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban," Jurnal Ilmu Hukum, vol. 1, no. 1, hlm. 44–55, Mar 2022.
- [11] T. Apriani, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata," Gara, vol. 15, no. 1, hlm. 929–934, Mar 2021, doi: 10.35327/gara.v15i1.193.
- [12] E. Rosnawati, M. T. Multazam, S. D. Khotimah, dan R. R. Pahlevy, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga," J-FSH, vol. 10, no. 2, hlm. 61–71, Des 2018, doi: 10.18860/j-fsh.v10i2.4888.
- [13] Sudarsono dan R. Izroiel, "Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Persidangan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara," National Journal of Law, vol. 3, no. 2, hlm. 353–364, Sep 2020.
- [14] M. R. I. Falaq dan M. T. Multazam, "Pentingnya Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik pada Pinjaman Online," jcl, vol. 1, no. 3, hlm. 9, Jul 2024, doi: 10.47134/jcl.v1i3.2957.
- [15] M. R. D. H. Sentana, I. W. W. Astara, dan I. N. G. Sugiarta, "Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar," AH, vol. 2, no. 2, hlm. 203–208, Jul 2020, doi: 10.22225/ah.2.2.1933.203-208.

